



**P U T U S A N**  
**No. 1075 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

**I. MUHAMAD HAMZAH ABDURRAHMAN als. JAWA bin M.**

**MISBAH,**

tempat lahir : Solo, umur/tanggal lahir : 19 tahun/04 Oktober 1990, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Perumahan Griya Arga Permai Jl. Lawu U-8 Rt.011/36 Desa Nogotirto Kec. Gamping Kab. Sleman Yogyakarta atau PT. EMKA Bona Indah Plaza Blok A-2 No.C9 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, agama : Islam, pekerjaan : Karyawan ;

**II. ARIEF RAHMADILLAH als. ATENG bin ALI AMRAN,**

tempat lahir : Padang, umur/tanggal lahir : 19 tahun/27 Maret 1991, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Jiban Rt.04/01 No.31 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, agama : Islam, pekerjaan : Tidak kerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak 3 Juni 2010 s/d sekarang ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum John I.M. Pattiwael, SH., Maju Posko Simbolon, SH., dan Dion Y. Pongkor, SH. dan Reza Reynaldi, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Hal.1 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa mereka terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran bersama-sama dengan saksi Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan dan saksi saksi Fery Anto bin Narto Suyatno secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2010 bertempat di perempatan Taman Gajah Jalan Darmawangsa IV Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran bersama-sama dengan saksi Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan dan saksi saksi Fery Anto bin Narto Suyatno sedang berada di perempatan Taman Gajah Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka akan menyerang anak SMA 46 sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan yaitu terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran membawa stick golf, saksi Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan membawa semprotan nyamuk menyerupai/seperti WD 40 yang diberi pemantik api dan saksi Fery Anto bin Narto Suyatno parang atau besi pipih panjang yang ujungnya seperti angka 7 atau yang biasa disebut dengan klewang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran pada



saat di perempatan Taman Gajah melihat anak SMA 46 yaitu saksi Fikry Lamandau alias Fikry yang sedang makan nasi goreng selanjutnya terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran memukul saksi Fikry Lamandau als. Fikri dengan menggunakan Stick golf lebih dari satu kali kearah punggung saksi Fikry Lamandau als. Fikri sehingga saksi Fikry Lamandau terjatuh dan kemudian dipukul lagi dengan menggunakan golok lagi dan diarahkan ke bagian leher saksi Fikry Lamandau als. Fikri oleh terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin H. Misbah.

- Selanjutnya saksi Fikry Lamandau als. Fikri melarikan diri akan tetapi tersu dikejar oleh terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran akan tetapi terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin H. M. Misbah terjatuh sehingga tidak bisa melanjutkan pengejaran terhadap saksi Fikry Lamandau als. Fikri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran, saksi Fikri Lamandau als. Fikri menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Fatmawati Nomor : HK.05.01.1.521 Tanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Andriani, Sp.F yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur kurang lebih lima belas tahun ditemukan luka terbuka/robek pada kepala akibat kekerasan tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran bersama-sama

Hal.3 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan dan saksi saksi Fery Anto bin Narto Suyatno secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2010 bertempat di perempatan Taman Gajah Jalan Darmawangsa IV Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran bersama-sama dengan saksi Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan dan saksi saksi Fery Anto bin Narto Suyatno sedang berada di perempatan Taman Gajah Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka akan menyerang anak SMA 46 sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan yaitu terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran membawa stick golf, saksi Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan membawa semprotan nyamuk menyerupai / seperti WD 40 yang diberi pemantik api dan saksi Fery Anto bin Narto Suyatno parang atau besi pipih panjang yang ujungnya seperti angka 7 atau yang biasa disebut dengan klewang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misbah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran pada saat di perempatan Taman Gajah melihat anak SMA 46 yaitu saksi Fikry Lamandau alias Fikry yang sedang makan nasi goreng selanjutnya terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran memukul saksi Fikry Lamandau als. Fikri dengan menggunakan Stick golf lebih dari satu kali kearah punggung saksi Fikry Lamandau als. Fikri sehingga saksi Fikry Lamandau terjatuh dan kemudian dipukul lagi dengan menggunakan golok dan diarahkan ke bagian leher saksi Fikry Lamandau als. Fikri oleh terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als Jawa bin M. Misbah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Fikry Lamandau als. Fikri melarikan diri akan tetapi tersu dikejar oleh terdakwa 1. Muhamad Harnzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran akan tetapi terdakwa 1. Muhamad Harnzah Abdurrahman als. Jawa bin H. M. Misabah terjatuh, sehingga tidak bisa melanjutkan pengejaran terhadap saksi Fikry Lamandau als. Fikri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misabah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran , saksi Fikri Lamandau als. Fikri menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Fatmawati Nomor : HK.05.01.1.521 Tanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Andriani, Sp.F yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur kurang lebih lima belas tahun ditemukan luka terbuka/robek pada kepala akibat kekerasan tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FIKRI LAMANDO alias FIKRI ;**

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib di Jalan Darmawangsa 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Hal.5 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar awalnya saksi mau ada acara rapat untuk perpisahan kelas 3 selanjutnya saksi makan nasi goreng bersama Lucky dan terpisah sama teman-teman saksi ;
- Bahwa benar pada saat makan nasi goreng ada sekelompok orang dan sebelumnya saksi mendengar mereka berteriak Altiteri 74 ;
- Bahwa benar setelah saksi selesai makan nasi goreng, ada yang datang dengan membawa senjata tajam kemudian saksi berusaha lari namun gagal dan kemudian saksi panik karena mereka datangnya beramai-ramai ;
- Bahwa benar mereka melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam berupa seperti samurai yang diarahkan ke punggung bagian belakang sebelah kanan sehingga saksi terjatuh dan saksi dipukul dengan menggunakan alat seperti stik golf kearah bagian pinggang bawah sebelah kanan dan kemudian kemudian ke arah leher dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya mereka melukai punggung saksi dengan besi yang ditajamkan dan akibat dari perbuatan tersebut saksi menderita 8 luka jahitan ;
- Bahwa benar saat terjadinya pengeroyokan suasana jalan tampak terang dan ada lampu jalan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal wajah pelaku namun saksi mengetahui ciri-cirinya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi dan Viko adalah anak-anak dari SMA Negeri 74 dikarenakan orang-orang tersebut saat itu berteriak mengatakan 74 Altiteri ;
- Bahwa benar para pelaku melakukan pengeroyokan kepada saksi dengan cara ketika saksi sedang makan nasi goreng datang sekelompok orang yang berjumlah 4 (empat) orang sampai dengan 5 (lima) orang, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam seperti samurai kearah punggung bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dan kemudian dipukul lagi dengan menggunakan alat seperti benda tumpul berupa stik golf ke arah pinggang bawah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bagian leher saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar pelaku yang melakukan pemukulan kearah punggung bagian belakang sebelah kanan dan bagian leher adalah berciri-ciri tinggi kurang lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 cm, badan kekar, kulit sawo matang dan rambut pendek dan yang melakukan pemukulan terhadap pinggang bagian bawah sebelah kanan dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 160 cm, kulit sawo matang, rambut seperti botak yang baru tumbuh dan kulit sawo matang ;

- Bahwa benar saksi membenarkan pada saat saksi ditunjukkan 4 (empat) orang yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa benar setelah saksi amati diantara keempat pelaku tersebut diantaranya ada yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu yang bernama Arief als. Ateng dan M. Hamzah alias Jawa, dimana Sdr. Arief als. Ateng melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa stik golf kearah bagian pinggang sebelah kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali sedangkan M. Hamzah alias Jawa melakukan pemukulan kearah bagian punggung sebelah kanan dan leher dengan menggunakan alat berupa senjata tajam ;

## 2. Saksi MUHAMAD RIDWAN SYAFIQ alias VIKO ;

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib di Jalan Darmawangsa 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar saat itu saksi mau pergi beramai-ramai dengan teman-teman saksi diantaranya yaitu Raden dan kemudian nongkrong di koperasi dan sekitar 20 menit kemudian saksi dan teman-teman saksi mendapat berita dari Arfie dan Prima bahwa SMA 74 akan menyerang tongkrongan saksi dan kemudian kita sepakat untuk menghindari ;
- Bahwa benar selanjutnya datang kurang lebih 6 (enam) orang dengan menggunakan sepeda motor memepet saksi dan secara spontan saksi kemudian lari ;
- Bahwa benar tiba-tiba 5 (lima) orang sudah berada dihadapan saksi dan salah satunya membawa kaleng seperti WD 40 dan mematikan dengan api sehingga mengeluarkan api dan saksi kaget dan terjatuh ;

Hal.7 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat saksi jatuh saksi melihat seorang laki-laki mengayunkan parang / besi pipih panjang sekitar 1 meter dan ujungnya seperti angka 7 ke arah kepala saksi ;
- Bahwa benar ciri-ciri pelaku yang menyembrotkan kaleng / WD dan menimbulkan api berbadan pendek tinggi kurang lebih 160 cm, agak gemuk, kulit sawo matang, muka bulat dan memakai baju sweater sedangkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam berupa parang / besi pipih panjang sekitar 1 meter dan ujungnya seperti angka 7 berbadan sedang tinggi sekitar 165 cm, badan kurus, kulit sawo matang dan sedikit putih, rambut lurus pendek ;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek dikepala bagian kanan atas belakang dan mendapat 7 jahitan dan pergeseran pada tulang bahu belakang sebelah kiri sehingga saksi mengalami sakit pada kepala dan bahu sebelah kiri ;
- Bahwa benar saksi membenarkan pada saat saksi ditunjukan 4 (empat) orang yang melakukan, pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa benar diantara keempat pelaku yang bernama Arsito als. Kojeng, Arief alias Ateng, Muhamad Hamzah als. Jawa dan Ferry Anto tersebut diantaranya ada yang cocok dengan ciri-ciri yang telah melakukan ditunjukan kepada saksi pelaku yang bernama Arsito alias Kojeng dan Ferry Anto yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa selain saksi ada korban lain yaitu saksi Fikry Lamandau als. Fikri ;
- Bahwa benar Sdr. Kojeng melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara menyembrotkan cairan seperti kaleng WD yang diberi pematik api sehingga menyemburkan api sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jaket dan karena saksi kaget sehingga saksi terjatuh dan kemudian dipukul oleh Sdr. Ferry dengan menggunakan besi yang berbentuk angka 7 ke bagian kepala dan punggung sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar setelah saksi disemprom oleh Sdr. Kojeng dengan menggunakan api saksi mengalami panas dibagian punggung kanan dan wajah dan akibat dibacok dengan menggunakan klewang saksi mengalami luka dibagian kepala belakang dengan tujuh jahitan dan punggung kanan dan akibat saksi terkena hantaman benda keras sehingga saksi mengalami pergeseran engsel dibagian punggung sebelah kiri ;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi **RADEN ARFIE MAHA DEVANTO** als **ARFIE** ;

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Viko dan saksi Fikri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib di Jalan Darmawangsa 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama Viko dan Vikri serta teman-teman yang lain akan mengadakan rapat untuk perpisahan dan saksi sebagai ketua panitia rapat ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sendiri pengeroyokan terhadap Viko karena sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap Viko saksi bersama Ikrimah Fajrul Haq dengan mengendarai sepeda motor dibelakang Viko yang mengendarai sepeda motor sendiri ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat Fikri di pukul ;
- Bahwa benar pada saat berada diperempatan Taman Gajah Viko dihadang oleh 3 atau 4 orang dengan menggunakan 3 sepeda motor dan melihat Viko dihadang kemudian saksi memutar balik dan kemudian saksi berhenti dan melihat Viko menjatuhkan sepeda motornya, dan berlari ke arah Kemang tepatnya di Taman Gajah dan dikejar oleh para pelaku ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat Viko disemprot dengan api dan kemudian Viko terjatuh dan pada saat terjatuh ada kurang lebih 3 sampai 4 orang yang memukul Viko ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memutar kearah Koperasi menuju ke Jalan Fatmawati dan kurang lebih 20 menit kemudian pada saat saksi balik ke Koperasi sudah ada sekitar 14 orang anak-anak SMA 46 sudah berada di tempat tersebut ;
- Bahwa benar pada saat saksi baru sampai ditempat tersebut Sdr. Viko datang dalam keadaan pada bagian kepala belakang mengeluarkan darah dan setelah itu saksi bersama teman-teman saksi membawa Viko ke Rumah Saksi Fatmawati untuk dilakukan pengobatan ;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku Viko mengalami luka di bagian kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah dan harus dijahit sebanyak 7 jahitan sedangkan Sdr. Fikri mengalami luka dibagian punggung dan harus dijahit sebanyak 8 jahitan ;

Hal.9 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar saksi membenarkan pada saat saksi ditunjukan 4 (empat) orang yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Fikri dan saksi Viko ;
- Bahwa benar diantara keempat pelaku yang bernama Arsito als. Kojeng, Arief alias Ateng, Muhamad Hamzah als. Jawa dan Ferry Anto tersebut diantaranya ada yang cocok dengan ciri-ciri yang telah melakukan ditunjukan kepada saksi pelaku yang bernama Arsito alias Kojeng dan Ferry Anto yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Viko dengan cara menyemprotkan cairan yang ada dikaleng sejenis WD dan disertai dengan percikan api sehingga api menyembur sedangkan Sdr. Ferry Anto telah melakukan pengeroyokan terhadap Viko dengan cara membacok kearah bagian mana saksi tidak tahu dengan menggunakan alat berupa besi panjang yang berbentuk angka 7 (tujuh) atau sejenis klewang ;

#### 4. Saksi **IKRIMAH FAJRL HAQ** ;

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Viko dan saksi Fikri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib di Jalan Darmawangsa 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama Viko dan Vikri serta teman-teman yang lain akan mengadakan rapat untuk perpisahan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sendiri pengeroyokan terhadap Viko karena sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap Viko saksi bersama Arfie dengan mengendarai sepeda motor dibelakang Viko yang mengendarai sepeda motor sendirian ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat Fikri di pukul ;
- Bahwa benar pada saat berada diperempatan Taman Gajah Viko dihadang oleh 3 atau 4 orang dengan menggunakan 3 sepeda motor dan melihat Viko dihadang kemudian saksi memutar balik dan kemudian saksi berhenti dan melihat Viko menjatuhkan sepeda motornya dan berlari ke arah Kemang tepatnya di Taman Gajah dan dikejar oleh para pelaku ;



- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat Viko disemprot dengan api dan kemudian Viko terjatuh dan pada saat terjatuh ada kurang lebih 3 sampai 4 orang yang memukul Viko ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memutar kearah Koperasi menuju ke Jalan Fatmawati dan kurang lebih 20 menit kemudian pada saat saksi balik ke Koperasi sudah ada sekitar 14 orang anak-anak SMA 46 sudah berada di tempat tersebut ;
- Bahwa benar pada saat saksi baru sampai ditempat tersebut Sdr. Viko datang dalam keadaan pada bagian kepala belakang mengeluarkan darah dan setelah itu saksi bersama teman-teman saksi membawa Viko ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan pengobatan ;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku Viko mengalami luka di bagian kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah dan harus dijahit sebanyak 7 jahitan sedangkan Sdr. Fikri mengalami luka dibagian punggung dan harus dijahit sebanyak 8 jahitan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan pada saat saksi ditunjukan 4 (empat) orang yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Fikri dan saksi Viko ;
- Bahwa benar diantara keempat pelaku yang bernama Arsito als. Kojeng, Arief alias Ateng, Muhamad Hamzah als. Jawa dan Ferry Anto tersebut diantaranya ada yang cocok dengan ciri-ciri yang telah melakukan ditunjukan kepada saksi pelaku yang bernama Arsito alias Kojeng dan Ferry Anto yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Viko dengan cara menyemprotkan cairan yang ada dikaleng sejenis WD dan disertai dengan percikan dapat sehingga api menyembur sedangkan Sdr. Ferry Anto telah melakukan pengeroyokan terhadap Viko dengan cara membacok kearah bagian mana saksi tidak tahu dengan menggunakan alat berupa besi panjang yang berbentuk angka 7 (tujuh) atau sejenis klewang ;

5. Saksi **DWI SETYO UTOMO** ;

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal.11 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Viko dan saksi Fikri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib di Jalan Darmawangsa 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di koperasi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama Viko dan Vikri serta teman-teman yang lain akan mengadakan rapat untuk perpisahan ;
- Bahwa benar awalnya saksi besama-sama teman saksi bertemu di koperasi Darmawangsa Kebayoran Baru dan setibanya ditempat tersebut kami mengobrol dan sekira jam 03.00 wib Sdr. Viko meminjam motor saksi dengan maksud untuk membeli makanan dan membeli DVD dengan Sdr. Arfie dan Ikrimah ;
- Bahwa selanjutnya setelah Viko, Arfie dan Ikrimah pergi, tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan banyak orang dari arah Taman Gajah "74 Altileri 74 Altileri" dan kemudian saksi bersama teman-teman lari keluar dan ingin melihat asal teriakan tersebut dan saksi melihat teriakan tersebut berasal dari sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 10 orang mengejar Viko, Arfie dan Ikrimah ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat Viko disemprot dengan semburan api kearah badan Viko sehingga Viko terjatuh dan setelah terjatuh saksi melihat Viko dikeroyok oleh 3 sampai 4 orang dari SMA 74 dan karena masih banyak lagi anak-anak dari SMA 74 kemudian saksi dan teman-teman saksi melarikan diri akan tetapi dikejar oleh anak SMA 74 dan selanjutnya saksi melarikan diri kearah jembatan untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat Sdr. Fikri sedang dipukulin oleh 2 atau 3 orang dengan menggunakan alat berupa stik golf dan samurai pada saat Fikri sedang makan nasi goreng ;
- Bahwa benar setelah keadaan dirasa aman oleh saksi, saksi kembali lagi untuk mengambil motor saksi yang tertinggal di Koperasi Darmawangsa dan setelah kami berkumpul lagi dan berniat untuk pulang Sdr. Viko dan Fiki tidak berada ditempat tersebut selanjutnya saksi bersama teman-teman mencari Sdr. Viko dan Fikri ;
- Bahwa benar tiba-tiba datang Sdr. Viko dari arah tambal ban Jalan Darmawangsa dalam keadaan kepala mengeluarkan darah dan Sdr. Fikri mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan dan kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman saksi membawa Viko dan Fikri ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan pengobatan ;

- Bahwa benar saksi mengetahui siapa yang mengeroyok saksi Fikri namun siapa yang mengeroyok saksi Viko, saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa benar Arief als Ateng melakukan pemukulan terhadap Fikri dengan cara memukul dengan menggunakan stik golf 1 (satu) kali ke arah pinggang dan kemudian Muhamad Hamzah als. Jawa membacok Sdr. Fikri ke arah kepala dan punggung beberapa kali ;

6. Saksi **LUCKY AKBAR als. LUCKY** ;

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Viko dan saksi Fikri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib di Jalan Darmawangsa 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di koperasi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama Viko dan Fikri serta teman-teman yang lain akan mengadakan rapat untuk perpisahan ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama-sama teman saksi bertemu di koperasi Darmawangsa Kebayoran Baru dan setibanya ditempat tersebut kami mengobrol dan sekira jam 03.00 wib Sdr. Viko meminjam motor saksi Dwi Setyo dengan maksud untuk membeli makanan dan membeli DVD dengan Sdr. Arfie dan Ikrimah ;
- Bahwa selanjutnya setelah Viko, Arfie dan Ikrimah pergi, tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan banyak orang dari arah Taman Gajah "74 Altileri 74 Altileri" dan kemudian saksi bersama teman-teman lari keluar dan ingin melihat asal teriakan tersebut dan saksi melihat teriakan tersebut berasal dari sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 10 orang mengejar Viko, Arfie dan Ikrimah ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat Viko disemprot dengan semburan api ke arah badan Viko sehingga Viko terjatuh dan setelah terjatuh saksi melihat Viko dikeroyok oleh 3 sampai 4 orang dari SMA 74 dan karena masih banyak lagi anak-anak dari SMA 74 kemudian saksi dan teman-teman saksi melarikan

Hal.13 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri akan tetapi dikejar oleh anak SMA 74 dan selanjutnya saksi melarikan diri kearah jembatan untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat Sdr. Fikri sedang dipukulin oleh 2 atau 3 orang dengan menggunakan alat berupa stik golf dan samurai;
- Bahwa benar setelah keadaan dirasa aman oleh saksi saksi kembali lagi ke Koperasi Darmawangsa dan setelah kami berkumpul lagi dan berniat untuk pulang Sdr. Viko dan Fikri tidak berada ditempat tersebut selanjutnya saksi bersama teman-teman mencari Sdr. Viko dan Fikri ;
- Bahwa benar tiba-tiba datang Sdr. Viko dari arah tambal ban Jalan Darmawangsa dalam keadaan kepala mengeluarkan darah dan Sdr. Fikri mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan dan kemudian saksi bersama teman-teman saksi membawa Viko dan Fikri ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan pengobatan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan pada saat saksi ditunjukan 4 (empat) orang yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Fikri dan saksi Viko ;
- Bahwa benar diantara keempat pelaku yang bernama Arsito als. Kojeng, Arief alias Ateng, Muhamad Hamzah als. Jawa, dan Ferry Anto;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengeroyok saksi Viko namun saksi mengetahui siapa yang mengeroyok Fikri ;
- Bahwa benar Arief als. Ateng melakukan pemukulan terhadap Fikri dengan cara memukul dengan menggunakan stik golf beberapa kali kearah pinggang dan kemudian Muhamad Hamzah als. Jawa membacok Sdr. Fikri ke arah kepala dan punggung beberapa kali ;

7. Saksi **ARSITO ACHYARUDDIN als. KOJENG bin BAMBANG IRAWAN ;**

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Viko dan saksi Fikri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib di Jalan Darmawangsa 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh saksi, terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa, terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran dan Ferry Anto bin Narto Suyatno ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib saksi bersama terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa, terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran dan Ferry Anto bin Narto Suyatno sedang berada di perempatan Taman Gajah Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka akan menyerang anak SMA 46 sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan yaitu saksi membawa semprotan nyamuk seperti mirip WD 40 yang diberi pemantik api, Ferry Anto bin Narto Suyatno membawa besi pipih panjang yang ujungnya seperti angka 7 atau yang biasa disebut dengan klewang, terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M Misbah membawa parang / golok dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran membawa stik golf ;
- Bahwa benar saksi dan teman-teman saksi mendatangi anak SMA 46 yang lagi nongkrong karena akan membalas dendam dengan kejadian seminggu yang lalu ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Ferry Anto bin Narto Suyatno, terdakwa 1. Muhammad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M Misbah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran pada saat di perempatan Taman Gajah melihat saksi Muhamad Ridhwan Syafiq alias Viko sedang mengendarai sepeda motor bersama teman-temannya dan kemudian saksi menghadang sepeda motor saksi Muhamad Ridhwan Syafiq alias Viko kemudian sepeda motor saksi Muhamad Ridhwan Syafiq als. Viko dijatuhkan ;
- Bahwa benar saksi Muhamad Ridhwan Syafiq alias Viko berusaha lari akan tetapi saksi Muhamad Ridhwan Syafiq alias Viko disemprot oleh saksi dengan menggunakan semprotan nyamuk seperti mirip WD 40 yang diberi api sebanyak 1 (satu) kali mengenai jaket saksi Muhamad Ridhwan Syafiq als. Viko sedangkan Ferry Anto bin Narto Suyatno membacok saksi Muhamad Ridhwan Syafiq alias Viko sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan klewang dan mengenai kepala saksi Muhamad Rjdhwan alias Viko dan saksi Muhamad Ridhwan Syafiq als Viko berusaha lari ;

## 8. Saksi **FERRY ANTO bin NARTO SUYATNO** ;

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib terdakwa bersama saksi Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan, saksi Muhammad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M Misbah dan

Hal.15 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran sedang, berada di perempatan Taman Gajah Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka akan menyerang anak SMA 46 sambil membawa alat-alat yang telah dipersiapkan yaitu terdakwa membawa parang atau besi pipih panjang yang ujungnya seperti angka 7 atau yang biasa disebut dengan klewang, saksi Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan membawa semprotan nyamuk menyerupai / seperti WD 40 yang diberi pemantik api, saksi Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M Misbah membawa parang, dan golok dan saksi Arief Rahmadillah als Ateng bin Ali Amran membawa stik golf ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata jenis klewang dari adik kelas terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman terdakwa mendatangi anak SMA 46 yang lagi nongkrong karena akan membalas dendam dengan kejadian seminggu yang lalu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi Muhamad Ridhwan Syafiq als. Viko ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat adanya pengeroyokan ;
- Bahwa terdakwa mendatangi tempat tongkrongan saksi Viko dalam rangka tawuran ;
- Bahwa terdakwa berhadapan langsung dengan saksi Viko namun terdakwa hanya menganyun-ayunkan klewang yang tujuannya untuk menakut-nakuti saksi Viko ;
- Bahwa sebelum ada kejadian pengeroyokan, ada kejadian yakni adik kelas terdakwa diludahin karena itu terdakwa berinisiatif melakukan pembalasan ;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis klewang tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. MUHAMAD HAMZAH ABDURRAHMAN alias JAWA bin H. MISBAH dan Terdakwa 2. AFIEF RAHMADILLAH als ATENG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ALI AMRAN memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMAD HAMZAH ABDURRAHMAN alias JAWA bin H. MISBAH ;

- Bahwa benar terdakwa pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Viko dan saksi Fikri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib di Jalan Darmawangsa 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran, Ferry Anto bin Narto Suyatno dan Arsito Achayarudin als. Kojenk ;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib terdakwa bersama terdakwa 2. Arief Rahmadillah, Arsito Achayarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan dan Ferry anto bin Narto Suyatno sedang berada di perempatan Taman Gajah Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka akan menyerang anak SMA 46 ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa membawa alat-alat yang telah dipersiapkan yaitu terdakwa membawa golok, terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng membawa stik golf, Arsito Achayarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan membawa semprotan nyamuk menyerupai / seperti WD 40 yang diberi pemantik api dan Ferry Anto membawa parang atau besi pipih panjang yang ujungnya seperti angka 7 atau yang biasa disebut dengan klewang ;
- Bahwa benar rencananya terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut ada niat balas dendam dan mencari anak SMA 46 ;
- Bahwa benar Terdakwa, Terdakwa 2. Arief Rahmadillah als Ateng, Arsito Achyaruddin dan Ferry Anto bin Narto Suyatno pada saat di perempatan Taman Gajah melihat anak SMA 46 yaitu saksi Fikry Lamandau als Fikry yang sedang makan nasi goreng selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2. Arief Rahmadillah memukul saksi Lamandau als. Fikri dimana terdakwa 2. Arief Rahmadillah memukul menggunakan Stick golf satu kali kearah punggung saksi Fikry Lamandau als. Fikri sehingga saksi Fikry Lamandau terjatuh dan

Hal.17 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



kernudian dipukul lagi dengan menggunakan golok dan diarahkan ke bagian leher saksi Fikry Lamandau als. Fikri oleh terdakwa.

2. Terdakwa **AFIEF RAHMADILLAH** als **ATENG bin ALI AMRAN** ;

- Bahwa benar terdakwa pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Viko dan saksi Fikri pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib di Jalan Darmawangsa 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa, Ferry anto bin Narto Suyatno dan Arsito Achayarudin als. Kojenk ;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib terdakwa bersama terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misbah, Ferry Anto bin Narto Suyatno dan Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan sedang berada di perempatan Taman Gajah Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka akan menyerang anak SMA 46 ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa membawa alat-alat yang telah dipersiapkan yaitu terdakwa membawa stik golf, terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misbah membawa golok, Arsito Achyarudin als. Kojeng bin Bambang Irawan membawa semprotan nyamuk menyerupai / seperti WD 40 yang diberi pemantik api dan Ferry Anto bin Narto Suyatno membawa parang atau besi pipih panjang yang ujungnya seperti angka 7 atau yang biasa disebut dengan klewang ;
- Bahwa benar rencananya terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut ada niat balas dendam dan mencari anak SMA 46 ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap anak-anak SMA 46 adalah untuk membalas dendam karena sebelumnya anak SMA 46 telah melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa, terdakwa 1. Muhamad Hamzah, Arsito dan Ferry Anto pada saat di perempatan Taman Gajah melihat anak SMA 46 yaitu saksi Fikry Lamandau alias Fikry yang sedang makan nasi goreng selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin M. Misbah memukul saksi Fikry Lamandau als. Fikri dimana terdakwa memukul



menggunakan Stick golf satu kali kearah punggung saksi Fikry Lamandau als. Fikri sehingga saksi Fikry Lamandau terjatuh dan kemudian dipukul lagi dengan menggunakan golok dan diarahkan ke bagian leher saksi Fikry Lamandau als. Fikri oleh terdakwa 1. Muhamad Hanizah Abdurrahman als. Jawa bin H. Misbah.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMAD HAMZAH ABDURRAHMAN als. JAWA bin H. MISBAH dan terdakwa 2. ARIEF RAHMADILLAH als. ATENG bin ALI AMRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. MUHAMAD HAMZAH ABDURRAHMAN als. JAWA bin H. MISBAH selama 2 (dua) tahun dan terdakwa 2. ARIEF RAHMADILLAH als. ATENG bin ALI AMRAN, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah stik golf Merk Mizuno
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewangDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) kaos warna putih terdapat noda darah
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam Merk Dicken's
  - 1 (satu) buah celana jeans terdapat bercak darahDikembalikan kepada saksi Muhamad Ridhwan Syafiq als. Viko

Hal.19 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan disusun secara alternatif maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- “Unsur Barang Siapa” ;
- “Dengan terang-terangan” ;
- “Dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;
- “Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” ;

### Ad.1. UNSUR “Barang Siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin H. Misbah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran, yang mana Penggunaan istilah "Barang Siapa" menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin H. Misbah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Ad.2. UNSUR “dengan terang-terangan” :

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin H. Misbah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib bertempat di perempatan Taman Gajah Jalan Darmawangsa IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal melakukan kekerasan terhadap saksi Fikri Lamandau als. Fikri tidak secara bersembunyi melainkan dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat umum dan dilalui jalan umum yaitu bertempat di perempatan Taman Gajah Jalan Dharmawangsa IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Ad.3. UNSUR "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" :

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin H. Misbah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib bertempat di perempatan Taman Gajah Jalan Darmawangsa IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Fikri Lamandau als. Fikri dengan cara terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran saksi Fikry Lamandau als. Fikri memukul menggunakan Stick golf lebih dari satu kali kearah punggung saksi Fikry Lamandau als. Fikri

Hal.21 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



sehingga saksi Fikry Lamandau terjatuh dan kemudian dipukul lagi dengan menggunakan golok dan diarahkan ke bagian leher saksi Fikry Lamandau als. Fikri oleh terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin H. Misbah yang mengakibatkan saksi Fikri Lamandau als Fikri mengalami luka-luka. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.4. UNSUR "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" :**

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin H. Misbah dan terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 03.00 wib bertempat di perempatan Taman Gajah Jalan Darmawangsa IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Fikri Lamandau als. Fikri dengan cara terdakwa 2. Arief Rahmadillah als. Ateng bin Ali Amran saksi Fikry Lamandau als. Fikri memukul menggunakan Stick golf satu kali kearah punggung saksi Fikry Lamandau als. Fikri sehingga saksi Fikry Lamandau terjatuh dan kemudian dipukul lagi dengan menggunakan golok dan diarahkan ke bagian leher saksi Fikry Lamandau als. Fikri oleh terdakwa 1. Muhamad Hamzah Abdurrahman als. Jawa bin H. Misbah yang mengakibatkan saksi Fikri Lamandau als. Fikri mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Fatmawati Nomor : HK.05.01.1.521 Tanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Andriani, Sp.F yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur kurang lebih lima belas tahun ditemukan luka terbuka/robek pada punggung akibat kekerasan tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu dan para terdakwa membenarkan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam maupun untuk merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ( Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP ) dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ( Vide pasal 193 ayat (2) b KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah stik golf Merk Mizuno, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang. Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) kaos warna putih terdapat noda darah 1 (satu) buah jaket warna hitam Merk Dicken's, 1 (satu) buah celana jeans terdapat bercak darah, Dikembalikan kepada saksi Muhamad Ridhwan Syafiq als. Viko

Menimbang, bahwa para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut ;

Hal- hal yang memberatkan :

Hal.23 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Fikri Lamandau als. Fikri mengalami luka terbuka/robek dibagian punggung ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa masih berusia muda ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD HAMZAH ABDURRAHMAN als. JAWA bin M. MISBAH dan Terdakwa II ARIEF RAHMADILLAH als. ATENG bin ALI AMRAN, yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”Dimuka Umum menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah stik golf Merk Mizuno, - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang, dirampas untuk dimusnahkan, - 1 (satu) kaos warna putih terdapat noda merah, - 1 (satu) buah jaket warna hitam Merk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicken's, - 1 (satu) buah celana jeans terdapat bercak darah, dikembalikan kepada saksi Muhamad Ridhwan Syafiq als. Viko ; ---

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **1 NOPEMBER 2010**, oleh kami : **SINGIT ELIER, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AKSIR, SH.MH.** dan **HASWANDI, SH.MHum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **HESTI FEBRIANTI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **BAYU SETYO PRATOMO, SH.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**H. AKSIR, SH.MH.**

**SINGIT ELIER, SH.**

**HASWANDI, SH.MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

**HESTI FEBRIANTI, SH.**

Hal.25 dari 25 hal. Putusan No.1075/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)